

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari Praktek Kerja Profesi yang dilakukan oleh Taruna Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan di Terminal Tipe A Leuwipanjang mendapatkan beberapa data mengenai kegiatan dan tujuan PKP tersebut. Maka dari itu setelah melaksanakan PKP taruna/i Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor menyusun Laporan Kegiatan PKP. Dari Laporan kegiatan PKP dapat disimpulkan bahwa:

1. Kami menemukan beberapa permasalahan saat melaksanakan kegiatan rampcheck di terminal Leuwipanjang berupa masa berlaku kartu pengawasan dan kartu uji berkala yang sudah tidak berlaku namun bus tetap beroperasi.
2. Permasalahan lain yang kami temukan berupa fasilitas tanggap darurat yang diabaikan seperti alat pemecah kaca dan akses keluar darurat/pintu darurat yang tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. KP.972/AJ.502/DRJD/2020 tentang Fasilitas Tanggap Darurat Kendaraan Bermotor.
3. Rampcheck tidak dapat dilaksanakan secara penuh sesuai form rampcheck berdasarkan SK 5637/AJ.403/DRJD/2017 dikarenakan tidak adanya peralatan berupa roller untuk memeriksa bagian bawah kendaraan dan tidak ada tenaga penguji yang bertugas di terminal Leuwipanjang sehingga kami hanya melaksanakan pemeriksaan secara visual saja.

V.2 Saran

Pelaksanaan praktek D III Pengujian Kendaraan Bermotor di Terminal Tipe A Leuwipanjang selama 1 bulan banyak sekali pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan PKP yang sebelumnya belum didapatkan dibangku kuliah, namun tentunya dari pelaksanaan Praktek Kerja Profesi tersebut untuk Standar Operasional Prosedur yang belum sesuai, maka dari itu penulis mencoba memberi saran agar proses yang

dilaksanakan menjadi lebih baik khususnya dalam bidang Pemeriksaan kendaraan, Perawatan kendaraan dan HSE. Saran yang kami berikan antara lain:

1. Petugas disarankan agar menindak dengan tegas kepada kendaraan yang melakukan pelanggaran, terutama dibagian administrasi seperti masa berlaku kartu pengawasan dan kartu uji berkala yang sudah tidak berlaku. Penindakan bisa berupa peringatan maupun pelarangan operasional.
2. Untuk fasilitas tanggap darurat yang tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. KP.972/AJ.502/DRJD/2020 maka sangat dianjurkan kepada pihak terminal untuk segera memberi tindakan tegas kepada para PO bus untuk segera melengkapi fasilitas tanggap darurat yang tidak tersedia seperti alat pemecah kaca atau memperbaiki keadaan pintu darurat yang terdapat ketidaksesuaian di bus yang akan beroperasi.
3. Sesuai SK 5637/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sangat disarankan untuk melengkapi peralatan pendukung pemeriksaan *rampcheck* karena perlengkapan untuk *rampcheck* kurang lengkap yaitu tidak adanya peralatan berupa roller untuk memeriksa bagian bawah kendaraan dan juga disarankan untuk kegiatan *rampcheck* sebaiknya dilakukan oleh pegawai sesuai tupoksinya yang memiliki kompetensi dan wewenang dalam melaksanakan kegiatan tersebut di terminal secara rutin dikarenakan di terminal leuwipanjang tidak ada tenaga penguji maka disarankan untuk menambah atau merekrut tenaga penguji untuk melaksanakan kegiatan *rampcheck*.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan No.132 Tahun 2015

Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.

PM 154 Tahun 2016 mengenai Organisasi dan tata kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tipe A

Peraturan Menteri Perhubungan No. 154 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Balai Kerja Transportasi Darat.

Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat No. KP.972/AJ.502/DRJD/2020 tentang Fasilitas Tanggap Darurat Kendaraan Bermotor

SK 5637/AJ.403/DRJD/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.